



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : DIDAKUS KOJA PUJA;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 18 Januari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun B, Desa Nurabelen, Kecamatan
Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 10 September 2020, Nomor SP.HAN/02/IX/2020/Reskrim, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut, tanggal 28 September 2020, Nomor B-46/N.3.16.Eoh.1/09/2020, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 November 2020, Nomor PRIN-94/N.3.16/Eoh.2/11/2020, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 12 November 2020, Nomor Pen.Pid/2020/PN Lrt, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, tanggal 2 Desember 2020, Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIDAKUS KOJA PUKA** pada Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Sengaja mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain** yakni terhadap saksi korban IGNASIUS NASU BORUK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban IGNASIUS NASU BORUK sedang bekerja di rumah sdr.LEO KEDANG tidak lama kemudian istri Terdakwa **DIDAKUS KOJA PUKA** memanggil saksi korban ke rumah Terdakwa namun karena saat itu saksi korban sementara bekerja sehingga saksi korban tidak mau meninggalkan pekerjaannya, selanjutnya istri Terdakwa pulang kerumahnya selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA mendatangi saksi korban IGNASIUS NASU BORUK dan mengatakan "*kita kerumah dulu*" mendengar hal tersebut saksi Korban ditarik tarik oleh Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi korban duduk di kursi dan Terdakwa berdiri dengan posisi saling berhadapan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA mengatakan kepada saksi korban IGNASIUS NASU BORUK "*kakak kenapa engkau omong ke anak saya*" selanjutnya saksi korban menjawab "*saya omong apa*"

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt



selanjutnya Terdakwa mengulang kembali dengan bahasa yang sama kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban kembali menjawab "saya omong apa" mendengar jawaban tersebut sehingga Terdakwa memanggil anak Terdakwa dan menanyakan kepada anak Terdakwa apa yang disampaikan saksi korban ke anak Terdakwa, selanjutnya anak Terdakwa menjawab bahwa yang disampaikan saksi korban kepada anak Terdakwa yakni "bapak engko yang omong ke saya bahwa anak saya buka dia tapi ayah saya orang lain yang namanya BENI tinggal di larantuka, engkau besar ikut eka punya bapak di larantuka, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi karena saksi korban menyampaikan kepada anak Terdakwa bahwa ayah kandung dari anak terdakwa bukanlah Terdakwa tapi orang lain, selanjutnya Terdakwa menganiaya saksi korban, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengayunkan pukulannya kearah wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban jatuh dari kursi dan pingsan, melihat hal tersebut Terdakwa mengangkat saksi korban yang pingsan kembali duduk di kursi, selanjutnya setelah saksi korban telah sadar, Terdakwa menyuruh saksi korban pulang kembali kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA, saksi korban IGNASIUS NASU BORUK menderita rasa sakit atau luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum No. 001/VER/P.Boru/IX/2020 tanggal 08 September 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boru dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Elisabeth Yuliane Surat Tapowolo sebagai dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

- Ditemukan dua buah bengkak pada daerah wajah terdiri dari satu buah bengkak pada bagian sudut luar mata kiri berbentuk bulat warna kemerahan dengan tepi warna keunguan dengan ukuran diameter dua sentimeter.
- Ditemukan satu buah bengkak pada bagian pelipis kiri bentuk memanjang warna kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.

Perbuatan terdakwa DIDAKUS KOJA PUKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Ignasius Nasu Boruk** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Sebelum kejadian saat itu Saksi berada di rumah saudara LEO KEDANG sementara kerja tidak lama kemudian isteri Terdakwa An. LENA yang nama lengkapnya Saksi tidak tahu datang memanggil Saksi untuk kerumah Terdakwa namun Saksi tidak mau karena Saksi sementara kerja sehingga isteri Terdakwa kembali, tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil mengatakan “ kita kerumah dulu “ selanjutnya Saksi dengan Terdakwa langsung kerumah Terdakwa dan saat itu Saksi ditarik-tarik oleh Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memukul Saksi selanjutnya dipersilahkan Terdakwa untuk duduk di kursi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ kakak kenapa engkau omong ke Anak Terdakwa “ Saksi menjawab omong apa “ lalu Terdakwa kembali menanyakan bahasa yang sama kepada Saksi namun Saksi menjawab “ Saksi omong apa “ selanjutnya Terdakwa kembali menanyakan kepada Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa mengatakan “ bapak engkau yang omong ke saya bahwa ayah saya bukan dia tapi ayah saya orang lain yang namanya BENI tinggal di Larantuka, engkau besar ikut engkau punya bapak di Larantuka “ setelah Anak Terdakwa mengatakan demikian Terdakwa kembali memukul Saksi;
- Posisi Saksi dan Terdakwa saat Terdakwa memukul Saksi yang pertama kali yakni posisi Saksi dan Terdakwa sementara berjalan yang mana posisi Terdakwa ada di belakang Saksi dengan jarak setengah meter sedangkan posisi Saksi dan Terdakwa saat Terdakwa menampar Saksi posisi saat itu Terdakwa berdiri sedangkan posisi Saksi sementara duduk di kursi dengan saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal tangan kiri sebanyak dua kali dan menampar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian wajah Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat yang Saksi alami adalah memar dan bengkak pada wajah bagian kiri;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena Terdakwa emosi dengan bahasa yang Saksi sampaikan di anaknya Terdakwa bahwa Terdakwa adalah bapak tiri dari anak tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tidak ada yang meleraikan dan saat itu ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu isteri Terdakwa An. MAGDALENA NOGO PUKA alias LENA dan anak Terdakwa An. OVELIA BAREK TOKAN PUKA alias NOVI serta isteri Saksi An. VINSENSIA LEPAN MUDA, saudari ASUMTA LIWO PUKA;
- Bahwa saksi mengalami pusing-pusing akibat perbuatan Terdakwa kurang lebih selama satu minggu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa pada saat Saksi pingsan karena dipukul oleh Terdakwa, dan akhirnya Saksi jatuh dari kursi, setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa lalu Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa, tapi Saksi tidak memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Vinsensia Lapan Muda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Sebelum kejadian saat itu Saksi berada di pantai sementara memasak garam saat itu Saksi melihat banyak orang lari menuju ke rumah Terdakwa, sehingga Saksi pun lari menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa saat itu Saksi hendak mendekati Korban (Suami Saksi) Terdakwa mendorong Saksi namun Saksi tetap kembali dan mendekati Korban (Suami Saksi) dan saat itu Saksi melihat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Suami Saksi) dalam kondisi wajahnya memar dan bengkak sehingga Saksi langsung duduk diatas pangkuan Korban (Suami Saksi) dan saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “ kenapa begini “ dan saat itu Terdakwa kembali menyampaikan kepada anaknya “ tata omong” selanjutnya anak Terdakwa menyampaikan bahwa bapak Nasu omong bahwa bapak Kus bukan bapak kandung saya tapi anak tiri” tidak lama kemudian saudara Asumta Liwo Puka alias In datang meleraai Terdakwa setelah Terdakwa redah, Terdakwa menyuruh Saksi dan Korban (Suami Saksi) pulang ke rumah dan setelah sampai dirumah Saksi mencari ojek untuk membawa Korban ke Klantor Polsek Wulunggitang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Korban pingsan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asumta Liwo Puka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat Korban ada luka dibagian pelipis;
- Bahwa Penyebab awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa karena Korban mencampuri urusan rumah tangganya sehingga Terdakwa marah dan memukul Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Korban sampai dilantai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Fransiskus Dua Puka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan semua keterangan Saksi yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi yang mengantar Korban Ke Polsek Wulanggintang sekitar pukul 17.00. WITA;
 - Bahwa Saksi melihat Korban ada luka dibagian pelipis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/P.Boru/IX/2020, tanggal 08 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap orang bernama **Ignasius Nasu Boruk** ditemukan dua buah bengkak pada daerah wajah terdiri dari satu buah bengkak pada bagian sudut luar mata kiri berbentuk bulat warna kemerahan dengan tepi warna keunguan ukuran diameter dua sentimeter, dan satu buah bengkak pada bagian pelipis kiri bentuk memanjang warna kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Didakus Koja Puka** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Ignasius Nasu Boruk;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban satu kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dibagian pelipis;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Posisi Terdakwa berdiri sedangkan posisi Korban sementara duduk di kursi dengan saling berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter;
- Bahwa Korban jatuh ke lantai pada saat Terdakwa pukul, sehingga Terdakwa mengangkat Korban duduk kembali di kursi, setelah Korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar Terdakwa menyuruh Korban kembali ke rumahnya dan Terdakwa duduk dirumah Terdakwa;

- Bahwa Korban pingsan karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibatnya Korban saat itu pingsan dan mengeluarkan darah lewat hidung dan mulut serta memar pada wajah Korban bagian kiri;
- Bahwa Penyebabnya Terdakwa emosi karena Korban menyampaikan kepada anak Terdakwa bahwa ayah kandung dari anak Terdakwa bukan Terdakwa tapi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ignasius, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius dengan menggunakan tangan terkepal tangan kiri sebanyak dua kali dan menampar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian wajah Saksi Korban Ignasius, yang mana hal ini bersesuaian dengan jumlah luka yang ditemukan pada diri Saksi Korban Ignasius berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/P.Boru/IX/2020, tanggal 08 September 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ignasius, Saksi Vinsensia, Saksi Asumta dan Saksi Fransiskus serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 001/VER/P.Boru/IX/2020, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius, Saksi Korban Ignasius mengalami:
 - a. dua buah bengkok pada daerah wajah terdiri dari satu buah bengkok pada bagian sudut luar mata kiri berbentuk bulat warna kemerahan dengan tepi warna keunguan ukuran diameter dua sentimeter; dan
 - b. satu buah bengkok pada bagian pelipis kiri bentuk memanjang warna kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ignasius, Saksi Vinsensia, Saksi Asumta, serta dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Ignasius disebabkan Terdakwa marah kepada Saksi Korban Ignasius yang mengatakan bahwa Terdakwa bukanlah ayah kandung dari anaknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, berdasarkan menurut Mvt "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Didakus Koja Puka** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau penganiayaan oleh karena itu Majelis Hakim mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain (*Vide*: Drs. P.A.F. Lamintang S.H., "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*" Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Fakta Hukum di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain, yang menurut Kartika, "Luka" adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, dimana salah satu jenis luka adalah Luka Bengkak (*Contusion Wound*) terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikan oleh cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak (*Vide*: Moh Gifari, *Gambaran Karakteristik Luka Dan Perawatannya Di Klinik Perawatan Luka Griya Afiat Makassar*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2018, halaman 7-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam *Memorie Van Tolechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide*: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet / undang-undang. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (Vide: Prof Moeljatno, S.H., *ibid*, halaman 172 - 173);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur "penganiayaan" dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni di dalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan untuk melakukan perbuatannya (emosi atau marah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ignasius, pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 15.00. WITA di dalam rumah Terdakwa di Desa Nurabelen, Kecamatan Ilebu, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius dengan menggunakan tangan terkepal tangan kiri sebanyak dua kali dan menampar sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian wajah Saksi Korban Ignasius;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pukulan tersebut disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa pemukulan hanya ia lakukan satu kali, namun Majelis Mengacu kepada keterangan Saksi Korban Ignasius, Saksi Vinsensia, Saksi Asumta dan Saksi Fransiskus serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 001/VER/P.Boru/IX/2020, bahwa terdapat setidaknya tiga luka pada diri korban yakni sebagai berikut:

- a. dua buah bengkak pada daerah wajah terdiri dari satu buah bengkak pada bagian sudut luar mata kiri berbentuk bulat warna kemerahan dengan tepi warna keunguan ukuran diameter dua sentimeter; dan
- b. satu buah bengkak pada bagian pelipis kiri bentuk memanjang warna kemerahan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter

Sehingga secara logis setidaknya harus dilakukan lebih dari satu kali pukulan agar dapat timbul luka-luka yang berada di tempat berbeda, yakni pada mata kiri dan pelipis kiri Saksi Korban Ignasius;

Menimbang, bahwa ternyata pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Ignasius dilatarbelakangi oleh keadaan dalam batin Terdakwa yang marah akibat perkataan Saksi Korban Ignasius yang mengatakan bahwa Terdakwa bukanlah ayah kandung dari anaknya, sehingga timbul dorongan dalam diri Terdakwa untuk melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul Saksi Korban Ignasius;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hukum terhadap fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menemukan bahwa Terdakwa ternyata telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak lebih dari satu kali, di

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pemukulan tersebut mengakibatkan luka pada diri Saksi Korban, serta pemukulan tersebut dipengaruhi keadaan batin Terdakwa yang marah terhadap Saksi Korban Ignasius yang mengatakan Terdakwa bukanlah ayah kandung dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan mengenai status hukum barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Didakus Koja Puka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. Rightmen M.S. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Bagus Sujatmiko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Herru Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Septiana, S.H.

Dr. Rightmen M.S. Situmorang, S.H., M.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.